

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Kegiatan perdagangan kaki lima (PKL) dapat dilihat dengan berbasis unit usahanya maupun hubungan-hubungan kerja yang dijalinnya. Sebagai sebuah unit usaha, PKL merupakan kegiatan ekonomi informal karena tidak mempunyai legalitas usaha, begitu juga relasi yang dibangunnya pun sering merupakan relasi informal (tanpa perjanjian tertulis mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak).<sup>1</sup> Hal itu dikarenakan PKL mudah untuk berpindah-pindah tempat atau memakai peralatan yang mudah dibongkar, guna memudahkan mereka dalam berjualan dan tidak membutuhkan biaya yang besar dalam membuka dagangannya.

Pengetahuan tentang karakteristik formal dan informal menjadi penting jika dikaitkan dengan kebijakan. PKL juga sering dianggap sebagai kegiatan informal yang tidak tercatat, maka kontribusi ekonomi mereka kemudian tidak diperhitungkan di dalam kegiatan ekonomi kota. Hal ini menyebabkan pendekatan yang diambil Pemerintah Kota (Pemkot) terhadap kelompok PKL terutama menggunakan pendekatan yang bersifat pengaturan/kontrol dan pelarangan. PKL sering dianggap tidak mempunyai rasa memiliki terhadap keindahan dan kebersihan kota karena sebagian besar dari mereka adalah pendatang dari luar kota.<sup>2</sup>

Pemahaman bahwa kegiatan PKL merupakan kegiatan yang heterogen jika dilihat dari sisi skalanya, melihat bahwa di dalam kelompok ini terdapat kelas-kelas

---

<sup>1</sup> *Jurnal Analisis Sosial* Nurul Widyaningrum, Vol. 14 No. 1 Mei 2009 Kota Dan Pedagang Kaki Lima.

<sup>2</sup> *Ibid* hal 6

yang berbeda. Bagi kebanyakan perencana dan penentu kebijakan, keberadaan para pelaku sektor informal terutama PKL dan kawasan kumuh adalah gangguan terhadap keindahan dan keteraturan daerah. Pandangan modernis ini justru sering sejalan dengan pemikiran masyarakat golongan atas dan menengah.

Kebanyakan dari permasalahan penertiban PKL menuai konflik antara pedagang dengan penyelenggara kebijakan. Masalah PKL sendiri tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Keberadaan PKL kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi daerah yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian daerah. Oleh karena itu, pedagang kaki lima seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah, seperti penggusuran, karena kehadiran pedagang kaki lima tersebut sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib.<sup>3</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan suatu peraturan dan tindakan tegas oleh pemerintah untuk melakukan penanganan terhadap PKL. Tindakan penanganan PKL yang didasari atas suatu kebijakan publik, yaitu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah serta payung hukum lainnya yang dapat mengatur tentang PKL. Hal ini dimaksudkan untuk memberi

---

<sup>3</sup> Dikutip dari harian Koran padang.com, pada 15 februari 2021 pukul 23.02 <https://hariankoranpadang.com/2020/10/21/yulfadri-nurdin-dinilai-sukses-tertibkan-bangli-di-terminal-alahan-panjang/>

keteraturan dan batasan bagi PKL dalam melakukan kegiatannya, sehingga tidak melanggar fasilitas umum.

Namun, dari beberapa daerah yang menganggap PKL bukanlah sebuah kesalahan yang harus dilenyapkan, seperti Pemerintah Kota Solo<sup>4</sup> melihat adanya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perdagangan kecil ini. Oleh karena itu pemerintah justru melakukan upaya formalisasi terhadap PKL, sehingga selain mendapatkan pengakuan dalam berusaha, para PKL juga bisa ditarik kontribusinya berupa retribusi. Sejumlah kasus menunjukkan, inisiatif-inisiatif pemerintah kota dimungkinkan dalam kerangka desentralisasi, yang memberikan peran lebih besar bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut, tidak hanya di Pulau Jawa, di pulau lainnya di Indonesia juga banyak dilakukan penertiban PKL, salah satunya yang menarik adalah Provinsi Sumatera Barat. Merupakan provinsi yang memiliki Kota dan Kabupaten yang cukup luas. Banyak dari masyarakatnya berkerja sebagai pedagang dan terkenal sebagai masyarakat yang pandai berniaga selain itu, Sumatera Barat

---

<sup>4</sup> Pemkot Solo juga mendirikan sebuah kantor yang khusus menangani PKL, yaitu Kantor Pengelolaan PKL (PPKL). Walikota memberikan wewenang cukup besar bagi kantor ini termasuk untuk melakukan koordinasi dengan Dinas lain yang terkait, misalnya Dinas Perdagangan, Dinas Pasar, Dinas Kebersihan, dll. Program-program pengembangan usaha yang dijalankan Dinas Koperasi dan UKM kota Solo misalnya, meskipun dana dan programnya berasal dari Dinkop, pelaksanaan programnya dilaksanakan Kantor PPKL. Target Pemkot Solo dalam penanganan PKL adalah zero growth dari jumlah PKL yang ada di kota ini. Zero growth artinya, dari jumlah PKL yang sudah didata Pemkot Solo, serta penataan yang sudah dilakukan terhadap mereka (baik melalui relokasi seperti pada kasus PKL Monjari maupun bentuk penataan lain seperti pemberian tenda atau shelter bagi PKL di lokasi lain), Kota Solo akan tertutup bagi pelaku-pelaku PKL baru. Dalam hal ini, Pemkot Solo memberikan arahan kepada kelurahan dan Kecamatan di Kota Solo untuk melakukan pengawasan terhadap adanya PKL baru yang muncul di wilayah mereka. Pengawasan juga dilakukan oleh Dinas Pertamanan (terutama untuk kawasan-kawasan taman) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dengan demikian, meskipun kebijakan Kota Solo terlihat cukup ramah terhadap PKL, Pemkot Solo dapat dikatakan masih menerapkan kebijakan “tutup pintu” bagi PKL baru.

masuk ke dalam tiga besar provinsi terbaik yang memperoleh penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).<sup>5</sup>

Berdasarkan data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang menetapkan tiga provinsi terbaik yaitu posisi pertama Provinsi Sumatera Barat dan selanjutnya diikuti oleh Jawa Barat, dan Bengkulu sebagai provinsi terbaik di Indonesia untuk periode 2021. Terpilihnya Sumatera Barat sebagai provinsi terbaik karena dianggap memiliki kebijakan yang mampu memberi dampak pengendalian harga dan akses pangan kepada masyarakat. Selain itu Sumbar juga memperoleh penghargaan tertinggi karena dari sisi perencanaan memiliki kebijakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan soal penanganan pandemi Covid-19. Penanganan dilakukan secara terinternalisasi sejalan dengan prioritas pembangunan dan kebijakan daerah di bidang ekonomi, kesehatan, sosial, hingga kebencanaan. Sementara dari segi pencapaian, tingkat ketimpangan di Sumatera Barat dianggap membaik. Hal ini didukung program penanganan daerah tertinggal dengan pendekatan infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia.<sup>6</sup>

Sumatera Barat sendiri masih memiliki permasalahan yang begitu kompleks salah satunya permasalahan PKL yang tak kunjung selesai dan terus bertumbuh pesat setiap tahunnya. Pemerintah masih berupaya untuk melakukan penertiban terhadap PKL guna pengawasan, pembinaan serta penertiban. Hal ini dilakukan agar fasilitas umum dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat

<sup>5</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210504134259-532-638343/sumbar-jabar-dan-bengkulu-raih-penghargaan-provinsi-terbaik> . dikutip pada tanggal 12 September 2021 pukul 19.50

<sup>6</sup> *ibid*



digunakan oleh masyarakat. Penertiban PKL di Sumatera Barat merupakan salah satu wujud dari keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang juga melakukan penertiban PKL. Salah satunya daerah yang berada di Kabupaten Solok yaitu Nagari Alahan Panjang.

PKL yang berjualan Alahan Panjang mengambil badan jalan untuk berjualan di dekat terminal dan pasar. Kecenderungan perkembangan pemanfaatan dan pembangunan lahan di sekitar kawasan terminal yang pada saat ini merupakan area komersial (pertokoan, pasar dan tempat makan) yang pertumbuhannya kurang terkendali, sehingga menimbulkan masalah-masalah seperti bercampur-baurnya (tumpang tindih) penggunaan lahan secara tidak terintegrasi sehingga memunculkan konflik antar aktivitas guna lahan.<sup>7</sup> Sehingga hal tersebut merupakan suatu masalah yang penting untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Merujuk kepada peraturan dalam penanganan PKL, Pemerintah Kabupaten Solok telah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dengan PKL, diantaranya adalah Keputusan Bupati No. 500-300-2018 tentang pembentukan tim relokasi Terminal dan Pasar Sayur dari Terminal Alahan Panjang ke Terminal Taratak Galundi Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti. Surat keputusan ini mencakup mengenai relokasi terhadap PKL yang berada di dekat Terminal Alahan Panjang. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pembinaan, dan penertiban angkutan dan pedagang di Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten

---

<sup>7</sup> Rencana Tata Bangunan & Lingkungan Kawasan Alahan Panjang Kabupaten Solok rekayasa Grhayasaciptaloka hal 27

Solok.<sup>8</sup> Kebijakan mengenai Relokasi PKL tersebut bertujuan untuk penataan, pembinaan dan Penertiban angkutan serta Pedagang sayur di Alahan Panjang. Kompleks Terminal Alahan Panjang ini merupakan terminal regional dengan fungsi utama menghubungkan Alahan Panjang ke berbagai tempat yaitu dari dan ke Arosuka, Solok, Padang, dan Kabupaten Solok Selatan.

Kondisi pada saat ini menunjukkan bahwa Kawasan Terminal masih kurang berfungsi secara optimal. Hal ini disebabkan karena terminal ini belum dioperasikan sesuai dengan fungsi dan kapasitas pelayanannya mengingat masih beroperasi terminal lama di pusat kota dengan fungsi dan kapasitas pelayanan yang sama. Di sisi lain, belum selesainya pembangunan bangunan kompleks pusat pasar sayur dan belum adanya pengembangan kegiatan jasa dan perdagangan pada kawasan terminal Alahan Panjang ini turut pula mendukung tidak optimalnya dan kurang vitalnya fungsi terminal ini.<sup>9</sup> Upaya Pemerintah Kabupaten Solok dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pengaturan pemberian perizinan, dan pengaturan mengenai pemberian sanksinya serta senantiasa melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dalam meningkatkan kesejahteraannya serta diharapkan akan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dari sektor informal.

---

<sup>8</sup> Di kutip dari berita dekadepos.com pada tanggal 13 september 2021 pukul 08.37 wib Sempat timbulkan polemik, penertiban bangli di Terminal Alahan Panjang berjalan lancar.

<sup>9</sup> Rencana Tata Bangunan & Lingkungan Kawasan Alahan Panjang Kabupaten Solok Sumatra Barat , 2013 [https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen\\_usulan/rtbl/3482\\_RTBL\\_1303\\_eeeb66.pdf](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen_usulan/rtbl/3482_RTBL_1303_eeeb66.pdf)

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mengenai relokasi PKL yang berada di terminal Alahan merupakan langkah terbaik bagi PKL. Hal ini memudahkan PKL tersebut guna penataannya. Dalam pelaksanaannya juga dihadapkan pada beberapa kendala di antaranya penertiban PKL masih dihadapkan pada kendala perasaan atau emosional. Disisi lain, jumlah pedagang pasar Alahan Panjang tiap tahun terus membengkak sehingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengalami kesulitan untuk melakukan penertiban.

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Sumatera Barat Aswirman menegaskan penertiban pedagang di kawasan Terminal Alahan Panjang bukan bertujuan menggusur, tetapi ditertibkan agar kondisinya lebih baik dan teratur. Pemerintahan Kabupaten Solok telah menyediakan tempat baru bagi pedagang untuk berjualan dengan menempatkan mereka di kawasan Pasar Sayur Alahan Panjang atau di sekitar bekas lahan SMPN 1 Lembah Gumanti. Di sana nantinya, masing-masing pedagang akan mendapat jatah lapak seluas 3x3 meter. Pedagang selama ini melanggar fasilitas umum (fasum) karena menggunakan trotoar untuk berjualan.<sup>10</sup>

Penelitian yang berfokus kebijakan pemerintah tentang PKL cukup menarik perhatian beberapa peneliti sebelumnya, yang dapat ditinjau dari penelitian Arnold Bura,<sup>11</sup> Nurlela, Mappamiring, Muhammad Tahir,<sup>12</sup> Rostiena Pasciana Pupung

<sup>10</sup> Dikutip dari Berita antaranews pada hari Kamis, 25 februari 2021, pukul 05.44 WIB <https://sumbar.antaranews.com/berita/284576/diadukan-ke-lbh-ini-penjelasan-sekda-Solok-soal-relokasi-pedagang-terminal-alahan-panjang>

<sup>11</sup> Arnold Bura mengenai Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018.

<sup>12</sup> Nurlela, Mappamiring, Muhammad Tahir mengenai Strategi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2018

Pundenswari, Gina Sadrina<sup>13</sup> dan Wakti Romandoni.<sup>14</sup> Mereka lebih memfokuskan penelitian pada kebijakan relokasi pedagang kaki lima, strategi relokasi pedagang kaki lima, dan untuk mengetahui sebatas respon pemerintah terhadap relokasi PKL. Sayangnya penelitian mereka tidak memberi perhatian pada *outcome* kebijakan dari relokasi PKL. Padahal *outcome* kebijakan amat penting dalam suatu siklus kebijakan sehingga *outcome*-nya terhadap kebijakan relokasi PKL tersebut dapat berhasil dilakukan.

Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari kinerja kebijakan yang telah berjalan, *Oxford English Dictionary* mendefinisikan kinerja sebagai “*The accomplishment, execution, carrying out, working out of anything ordered or undertaken*”. Dari definisi tersebut kinerja dapat diartikan sebagai keberhasilan (kesuksesan) suatu tindakan, tugas, atau operasi yang dilakukan oleh orang, kelompok orang atau organisasi. Kinerja dengan demikian dapat merujuk pada keluaran (*output*), hasil (*outcome*), atau pencapaian (*accomplishment*). Jika dikaitkan dengan kebijakan, kinerja suatu kebijakan dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan suatu kebijakan, baik itu berupa keluaran kebijakan (*policy output*), maupun hasil kebijakan (*policy outcome*).<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Rostiena Pasciana, Pupung Pundenswari, Gina Sadrina mengenai Relokasi Pedagang kaki lima (PKL) untuk memperindah Kota Garut pada tahun 2019

<sup>14</sup> Wakti Romandoni mengenai Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Shelter di Kota Surakarta pada tahun 2020.

<sup>15</sup> Purwanto, Erwan Agus, Dyah Ratih Sulistyastuti, 2015 *Implementasi kebijakan publik konsep dan aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta, gaya media, hal 99



Mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, membuat peneliti tertarik untuk meneliti topik kebijakan relokasi pedagang kaki lima, dengan berfokus kepada implementasi kebijakannya melihat kebijakan akan berhasil dilakukan ketika kinerja kebijakan tersebut tinggi. Keluarnya kebijakan mengenai relokasi PKL menurut surat keputusan Bupati Kabupaten Solok di Terminal Alahan Panjang. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk ingin mengetahui lebih jauh tentang implementasi kebijakan relokasi PKL di Nagari Alahan Panjang.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Alahan Panjang merupakan pusat Pemerintahan Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yang berada pada ketinggian 1.400-1.600 mdpl dengan curah hujan rata-rata 212 hari per tahun dengan luas wilayah 88,76 km<sup>2</sup>. Melihat kondisi wilayah yang mendukung untuk bercocok tanam, menjadikan mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Untuk menunjang perekonomian, masyarakat menjual hasil kebun berupa tanaman hortikultura. Sejauh mata memandang di daerah Alahan Panjang membentang lahan pertanian yang ditanami dengan tanaman hortikultura seperti bawang merah, kentang, kol, stroberi, tomat, cabe, lobak, seledri dan lainnya yang menjadi Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi.

Penetapan kawasan strategis Kabupaten Solok dari sudut ekonomi ditetapkan dengan beberapa kriteria sebagai berikut: memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok, didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi atau yang pengembangan infrastrukturnya mudah dilakukan dan

atau berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan Kabupaten Solok dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.<sup>16</sup>

Kawasan Perencanaan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) Berdasarkan arahan pengembangan beberapa kawasan strategis di Kabupaten Solok, maka kawasan Alahan Panjang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa pengembangan kawasan strategis antara lain: Kawasan strategis provinsi yaitu kawasan wisata danau kembar, Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi Kabupaten yaitu kawasan pusat pertanian hortikultura (Agropolitan) Lemah Gumanti dan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok yakni kawasan Pusat Kegiatan Lokal Promosi.<sup>17</sup>

**Tabel 1. 1**  
**Banyaknya Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama dan Jenis Kelamin**

No	Lapangan usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan perikanan.	35,098	26,047	61,145
2.	Industri pengolahan	4,141	1,030	5,171
3.	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	9,721	14,439	24,160
4.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan.	12,519	9,115	21,634
5.	Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas, dan Air, Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha, Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	22,654	1,335	23,989

<sup>16</sup>Rencana Tata Bangunan & Lingkungan Kawasan Alahan Panjang Kabupaten Solok Sumatra Barat, 2013 [https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen\\_usulan/rtbl/3482\\_RTBL-1303\\_eeeb66.pdf](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen_usulan/rtbl/3482_RTBL-1303_eeeb66.pdf) hal 5

<sup>17</sup> *Ibid* hal 6

Jumlah			
2013	84, 133	51, 966	136, 099
2012	90, 543	51, 000	141, 543

Sumber : *BPS Kabupaten Solok*

Dapat dilihat dari tabel 1.1, bahwasanya masyarakat yang berkerja pada lahan usaha di bidang petani, kehutanan, perburuan, dan perikanan di Kabupaten Solok lebih tinggi jika dibandingkan dari lapangan usaha lainnya, sehingga dibutuhkan pasar untuk menampung hasil pertanian, dst untuk perputaran roda ekonomi masyarakat di Kabupaten Solok itu sendiri. Melihat lahan pertanian yang selama ini menjadi pusat tumbuhnya ekonomi berada di Alahan Panjang, maka dari itu pemerintahan daerah melakukan pembangunan untuk pasar, terminal dan jalan yang berada di Alahan Panjang dengan mengeluarkan surat keputusan untuk melakukan penataan.

Penatan dan pemerataan yang akan dilakukan kawasan strategis tersebut tidak luput dari permasalahan PKL yang yang menempati ruang publik, sehingga agar pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok mengeluarkan kebijakan untuk memindahkan para pedagang ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Solok dapat terlaksana dengan baik.

Relokasi yang direncanakan di terminal Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok sudah lama direncanakan oleh Pemerinah Daerah Kabupaten Solok. Namun, kebijakan tersebut belum terealisasi sampai pemerintah daerah mantap untuk melakukan relokasi. Menimbang jika dibiarkan terus maka akan menyebabkan permasalahan yang akan semakin komplek di daerah

tersebut dikarenakan PKL yang akan direlokasi berada didekat terminal membuat kemacetan dan area kumuh disekitaran terminal.

Terminal yang berada di Kecamatan Lembah Gumanti Alahan Panjang sudah ada sejak 1994. Masyarakat Alahan Panjang sudah berjualan di pasar dan terminal tersebut puluhan tahun lamanya Sehingga para pedagang kaki lima enggan untuk pindah dari tempat relokasi yang telah ditetapkan dan memilih untuk melakukan upaya agar mereka tidak dipindahkan. Terkait hal itu, puluhan pedagang tersebut mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang untuk membantu memperjuangkan hak pedagang, lebih kurang ada 80 pedagang kaki lima yang akan direlokasi.

LBH Padang sudah turun ke lapangan untuk memastikan kondisi tersebut. Namun, belum ada koorDinasi dengan Pemkab Solok. Sebab, LBH Padang baru menerima informasi bahwa pembongkaran akan dilaksanakan pada Rabu 14 Agustus 2019. Pihak LBH Padang akan segera berdialog dengan Pemerintah Kabupaten Solok, Aswirman selaku sekretaris daerah Kabupaten Solok menegaskan, pembongkaran bangunan yang direncanakan pada Rabu 14 Agustus 2019 akan tetap dilakukan. Sebab, yang akan dirapatkan kembali hanya mengenai tempat pedagang akan dipindahkan. Di samping itu, Pemerintahan Kabupaten Solok membantah tegas terkait tuduhan bahwa pemerintah tidak bisa diajak berdialog mencari solusi dengan para pedagang. Seperti sosialisasi untuk rapat dengan para pedagang.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> <https://kumparan.com/langkanid/akan-digusur-pedagang-terminal-alahan-panjang-mengadu-ke-lbh-padang-1rexy26EnLy/full> Akan Digusur, Pedagang Terminal Alahan Panjang Mengadu ke LBH Padang, 13 Agustus 2019 22:31



Wali Nagari Alahan Panjang, Zulkarnaini membenarkan bahwa para pedagang menolak pembongkaran bangunan yang dilakukan pada tanggal 14 agustus 2019. Menurut Zulkarnaini, Pemerintah Kabupaten Solok telah menyediakan tempat relokasi bagi pedagang yang berjualan di kawasan Terminal Alahan Panjang. Para pedagang akan ditempatkan di kawasan Pasar Sayur Alahan Panjang atau sekitar bekas lahan SMP 1 Lembah Gumanti. Para pedagang akan mendapatkan jatah lapak seluas 3x3 meter, tutur Wali Nagari Alahan Panjang. Pembongkaran bangunan pedagang di sekitar terminal tak lain bertujuan untuk menata Nagari, agar lebih rapi dan tertib. Pedagang di kawasan tersebut melanggar fasilitas umum (fasum) karena menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan. Zulkarnaini mengatakan bahwa, para pedagang itu sudah berjualan sekitar 10 tahun lamanya di kawasan terminal. Akibat dibiarkan, bangunan pedagang kian menjamur.<sup>19</sup>

Keberhasilan pemerintah mengatasi polemik dengan pedagang yang mengadu ke LBH dan Komnas HAM. Semuanya dapat dibicarakan dan pembongkaran berhasil dilakukan pada 25 agustus 2019. Wakil Bupati Solok H.Yulfadri Nurdin memimpin pembongkaran dengan 208 orang anggota pramuka peduli bersama pendamping dari kwarcab pramuka Kabupaten Solok. Penertiban pedagang merupakan kesepakatan Pemerintah Kabupaten Solok, pemerintah Nagari Alahan Panjang, pemuka Masyarakat dan pedagang setempat. Terminal Alahan Panjang merupakan etalase yang menjadi jantung perekonomian

---

<sup>19</sup><https://langgam.id/Wali-Nagari-harus-dibongkar-pedagang-di-terminal-alahan-panjang-langgar-aturan>/Wali Nagari: Harus Dibongkar, Pedagang di Terminal Alahan Panjang Langgar Aturan Rahmadi Selasa, 13 Agustus 2019 | 18:21 WIB

masyarakat di wilayah Selatan Kabupaten Solok. Wakil Bupati Kabupaten Solok mengatakan para pedagang yang telah direlokasi tersebut didorong membentuk asosiasi dan kelompok usaha serta akan diberikan pembinaan agar nanti bisa menjadi pedagang-pedagang tangguh dan siap bersaing.<sup>20</sup>

Pembahasan implementasi kebijakan publik mengenai relokasi PKL di Nagari Alahan Panjang tepatnya pada area terminal, peneliti lebih mengfokuskan pada dimensi implementasi kebijakan publik. Hal ini berkaitan mengenai faktor penting dari kebijakan yang harus dilihat secara sebenarnya. Pada penelitian ini peneliti ingin melihat secara utuh dari Implementasi kebijakan tersebut, oleh karena itu peneliti melihat implementasi tersebut pada kebijakan relokasi pedagang kaki lima di area terminal Alahan Panjang melihat fenomena yang terjadi.

Adapun asumsi peneliti dari penelitian ini adalah sebuah kebijakan publik akan berhasil dilakukan ketika kinerja tersebut tinggi. Sehingga *outcome*-nya terhadap kebijakan relokasi PKL di Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok tersebut dapat berhasil dilakukan. Maka dari itu agar penelitian ini lebih terarah dan ruang lingkup tidak terlalu luas maka berdasarkan latar belakang penelitian di atas, permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti adalah: **Bagaimana Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?**

---

<sup>20</sup><https://beritanda1.com/sempat-timbulkan-polemik-penertiban-bangli-di-terminal-alahan-panjang-tuntas/>  
 Sempat Timbulkan Polemik, Penertiban Bangli di Terminal Alahan Panjang Tuntas  
 Oleh Malin Marajo - 26 Agustus 2019

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL di terminal Alahan Panjang. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk menjelaskan dan mengetahui implementasi kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat :

#### a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan pengetahuan untuk memperkaya pengetahuan dalam bidang ilmu politik yang berkaitan dengan pemikiran dan ide baru tentang kajian mengenai sebuah kebijakan publik, akan berhasil dilakukan ketika kinerja yang dihasilkan tersebut tinggi dan memiliki manfaat yang dapat di implementasi kan guna kepentingan bersama. Serta dapat bermanfaat bagi penulis selanjutnya.

#### b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan terkait topik penelitian yang mengkaji tentang implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai langkah awal bagi peneliti sekaligus dapat mendorong peneliti lainnya untuk dapat lebih mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.